DENKESYAH 07.04.01 MANADO

RUMAH SAKIT TK.III 07.06.01 R.W MONGISIDI

KEPUTUSAN KEPALA RUMAH SAKIT TK. III 07.06.01 R.W MONGISIDI

Nomor :Kep / 205 /**AK**/ XII / 20152015

**Tentang**

**KEAMANAN DATA DAN INFORMASI**

**KEPALA RUMAH SAKIT TK.III 07.06.01 R.W MONGISIDI**

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka untuk mengatur keamanan informasi, termasuk integritas data yang didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku diRumahSakit Tk.III 07.06.01 R.W Mongisidi.

2. Bahwa sehubungan dengan butir “1” di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala RumahSakit TK.III 07.06.01 R.W Mongisidi.

Mengingat: 1. UU No. 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

2. UU No. 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

3. PMK No. 269 / MENKES / PER / III / 2008 TentangRekamMedis

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Kepala RumahSakitTk.III 07.06.01 R.W Mongisidi tentang :

1. Pengaturan keamanan data dan informasi di RumahSakit Tk.III 07.06.01 R.W Mongisidi
2. Tingkat keamanan data dan informasi informasi di RumahSakit Tk.III 07.06.01 R.W Mongisidi.
3. Identifikasi bagi yang berwenang mengakses data dan informasi di Rumah Sakit Tk.III 07.06.01 R.W Mongisidi
4. Pelaksanaan pengawasansemua ketentuan tersebut
5. Pemantauan pelaksanaan semua ketentuan tersebut
6. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akandiadakan perbaikan bila didalamnya terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Manado

Pada tanggal : 30 Desember 2015

Kepala Rumah Sakit Tk.III 07.06.01 R.W Mongisidi

Tembusan: dr. Fenty Alfian Amu, Sp.P

Mayor ckm, Nrp 19980000670967

1. Kakesdam VII/Wrb
2. Ketua SPI Rumkit Tk.III 07.06.01 R.W Mongisidi
3. Kainstal : Watlan, Watnap Rumkit Tk.III 07.06.01 R.W Mongisidi
4. Kasi : Yanmed, Tuud Rumkit Tk.III 07.06.01 R.W Mongisidi